JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.2, No.9 September 2024
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

PERGESERAN NILAI PRAKTEK HUKUM WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG

Oleh:

Nida Rafiqa Izzati[1]
Dimas Alan Saputra[2]

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung (35131).
Korespondensi Penulis: nidarafiqaizzati@gmail.com

Abstract. *This article reviews the shift in values and practices of inheritance law in the Lampung traditional community along with modernization and the introduction of new values. This study aims to identify the history and basic principles of traditional Lampung inheritance law, analyze the relevance of the customary inheritance system in the modern era and the factors of its shift, and propose practical solutions to maintain traditional values in the contemporary context. The research method is qualitative with a descriptive analytical approach used, with data obtained from literature and the results of interviews with traditional leaders and the Lampung community. The research findings show that the mayorat system that gives priority to the eldest male child is considered less appropriate for the modern era. Factors such as social dynamics, the influence of national law, religion, the role of women in the family economy, and shifts in gender values contribute to this change. The article proposes the integration of Islamic inheritance law as a solution, which offers a fair distribution of inheritance according to the principles of the Qur'an, with the hope that intensive education will help the Lampung community understand and accept these principles for the sake of sustainable family welfare..*

Keywords: *Custom, Inheritance Law, Lampung, Modernization, Value Shift.*

Received August 12, 2024; Revised August 23, 2024; September 08, 2024
*Corresponding author: nidarafiqaizzati@gmail.com

PERGESERAN NILAI PRAKTEK HUKUM WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG

Abstrak. Artikel ini mengulas pergeseran nilai dan praktik hukum waris dalam masyarakat adat Lampung seiring dengan modernisasi dan nilai-nilai baru yang masuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejarah serta prinsip-prinsip dasar hukum waris tradisional Lampung, menganalisis relevansi sistem waris adat di era modern dan faktor-faktor pergeserannya, serta mengusulkan solusi praktis untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam konteks kontemporer. Metode penelitiannya kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis digunakan, dengan data diperoleh dari literatur dan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Lampung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem mayorat yang memberikan prioritas kepada anak sulung laki-laki dinilai kurang sesuai dengan zaman modern. Faktor seperti dinamika sosial, pengaruh hukum nasional, agama, peran perempuan dalam ekonomi keluarga, dan pergeseran nilai gender turut mendorong perubahan ini. Artikel mengusulkan integrasi hukum waris Islam sebagai solusi, yang menawarkan pembagian waris yang adil sesuai prinsip Al-Qur'an, dengan harapan bahwa edukasi intensif akan membantu masyarakat Lampung memahami dan menerima prinsip-prinsip ini demi keberlanjutan kesejahteraan keluarga.
Kata Kunci: Adat, Hukum Waris, Lampung, Modernisasi, Pergeseran Nilai.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau, bahkan terdata memiliki 17.508 pulau. Wilayah yang luas tentu juga akan memiliki beragam bentuk kekayaan alam, suku bangsa, kepercayaan, adat istiadat, serta beragam kebudayaan. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia ini sangat mempengaruhi pola dan pedoman kehidupan seluruh masyarakatnya. Masing-masing daerah memiliki kebudayaan dan kebiasaan sesuai kearifan yang mereka yakini,[1] termasuk juga perihal pembagian waris. Pada dasarnya, Hukum waris di Indonesia menunjukkan pluralitas, dengan adanya sistem waris Eropa (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum waris Islam, dan hukum waris adat.[2]

[1] N Zein, "Local Wisdom: Pelaksanaan Dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat Di Indonesia," *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 45–52, https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/75.
[2] Muslim, Herlina Kurniati, and Ahmad Mukhlishin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)," *Tafkirul Iqtishodiyyah: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2023): 31–45, https://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/article/view/75/.

Hukum waris adat adalah peraturan hukum tradisional yang menetapkan prinsip-prinsip sistem waris, yang mencakup harta warisan, pewaris, ahli waris, serta proses transfer kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat menjelaskan pengalihan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.[3] Pengertian yang lebih sederhana dan tepat dari hukum waris adat adalah aturan warisan yang berlaku khusus bagi penduduk asli atau pribumi di Indonesia.[4] Tentang legalitasnya, Pasal 1066 BW menegaskan bahwa warga Indonesia asli memiliki kebebasan untuk menyelesaikan masalah warisan. Selain itu, penerapan hukum adat di Indonesia juga diakui sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, selama masih relevan dan sesuai dengan perkembangan serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

Secara umum, hukum adat di Indonesia mengenal tiga sistem kewarisan adat: individual, kolektif, dan mayorat. Sistem mayorat terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah mayorat laki-laki, yang berarti anak laki-laki tertua menjadi satu-satunya ahli waris dalam penguasaan harta warisan orang tuanya dan berkewajiban untuk membiayai dan membimbing adiknya hingga mandiri, jenis ini seperti yang ditemukan pada masyarakat adat Pepadun Lampung, Teluk Yos Soedarso Jayapura, dan Bali. Kemudian, yang kedua, mayorat perempuan, yakni anak perempuan tertua diberikan hak tunggal sebagai ahli waris dan bertugas sebagai kepala keluarga dalam mengayomi adik-adiknya hingga dewasa, jenis ini seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat Semende Sumatera Selatan dan Dayak Landak Kalimantan Barat.[6] Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan pembahasannya pada kewarisan di masyarakat adat Lampung.

Fenomena ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk artikel ilmiah, karena pemahaman tentang sistem pewarisan masyarakat adat Lampung, yang dikenal dengan istilah kewarisan patrilineal atau mayorat di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan menjadi penerus keturunan—mulai mengalami

---

[3] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin.

[4] Bina Yusha, Risma Margaretha Sinaga, and Sugeng Widodo, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat," *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 1 (June 29, 2021): 21–29, https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.39763.

[5] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)."

[6] Zein, "Local Wisdom: Pelaksanaan Dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat Di Indonesia"; Muslim, Kurniati, and Mukhlishin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)."

perubahan dalam praktiknya. Perubahan ini terjadi karena masyarakat adat Lampung memiliki prinsip hidup bermoral tinggi, tahu diri, dan berjiwa besar, yang disebut *fiil pesinggiri.* Keterbukaan tersebut mengakibatkan akulturasi budaya melalui berbagai aktivitas seperti perkawinan campuran, peningkatan tingkat pendidikan, dan kemajuan informasi serta teknologi, yang memudahkan interaksi sosial yang lebih luas tanpa memandang ras, suku, atau agama.[7]

Oleh karena itu, penulis akan membahas hal ini dari tiga sisi. Yang pertama, penulis akan menyelidiki sejarah dan prinsip-prinsip hukum waris dalam masyarakat adat Lampung. Pada sub bab ini, akan membahas latar belakang historis dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum waris tradisional dalam masyarakat adat Lampung. Yang kedua, peneliti akan menelusuri relevansi hukum waris adat Lampung dengan konteks modern dan menganalisis faktor-faktor penyebab pergeseran nilainya. Pada sub bab ini akan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan perubahan dalam praktek hukum waris. Yang terakhir, penulis akan menyelidiki solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah dalam hukum waris adat Lampung. Dalam sub bab ini, penulis akan mencari konsep-konsep yang dapat ditawarkan untuk mengatasi konflik dan tantangan dalam penerapan hukum waris di masyarakat adat Lampung, spesifiknya seperti apa solusi yang dapat menjembatani antara nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Terkait hukum waris adat lampung, sebetulnya sudah banyak tulisan yang membahasnya, diantaranya: Artikel berjudul "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)",[8] "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat", [9] "Local Wisdom: Pelaksanaan Dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat Di Indonesia",[10] dan "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat

[7] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)."
[8] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin.
[9] Yusha, Sinaga, and Widodo, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat."
[10] Zein, "Local Wisdom: Pelaksanaan Dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat Di Indonesia."

terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia".[11] Namun, di antara tulisan-tulisan tersebut, belum ada yang membahasnya secara komprehensif, mulai dari seperti apa sejarah dan prinsip hukumnya, relevansinya dengan konteks modern, faktor-faktor pergeserannya, dan solusinya. Oleh karena itu, pergeseran nilai praktek hukum waris dari sistem mayorat kepada sistem lainnya yang terjadi di kalangan masyarakat adat Lampung menjadi topik menarik untuk ditelusuri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi literatur tentang "Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Lampung" melibatkan analisis dan sintesis terhadap literatur yang relevan. Berikut adalah langkah-langkah yang mungkin dilakukan dalam metode penelitian ini: (1) Identifikasi sumber literatur relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pemerintah yang membahas sistem waris dan pergeserannya di Lampung; (2) Pemilihan literatur terbaik berdasarkan kualitas, kebaruan, dan keakuratan informasi; (3) Pengumpulan data dari literatur yang dipilih untuk mendapatkan konsep, teori, dan temuan terkait; (4) Analisis dan sintesis data untuk memahami pola dan perubahan dalam pelaksanaan sistem waris di Lampung; (5) Interpretasi dan penyajian hasil penelitian dengan cara yang sistematis, termasuk penggunaan diagram atau grafik untuk mendukung pemahaman tentang pergeseran sistem waris di Lampung. Metode penelitian ini secara khusus mengandalkan analisis terhadap literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Prinsip-Prinsip Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Lampung

Pada dasarnya, masyarakat adat Lampung berakar dari Sekala Brak. Seiring berjalannya waktu, masyarakat adat Lampung membagi diri menjadi dua kelompok utama: masyarakat adat Lampung Pepadun yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan Lampung Saibatin yang lebih menonjolkan nilai-nilai kerajaan atau aristokrasi.

[11] Iftitah Kurnia and Maisya Yusti Santosa, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Islam: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 234–42, https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/543.

Meskipun bentuk perkawinan dan sistem kewarisan mereka pada dasarnya sama, namun penerapan sistem ini masih lebih kuat di masyarakat adat Lampung Pepadun, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di sisi lain, di masyarakat adat Lampung Saibatin saat ini, penerapannya sudah menurun terutama di kota-kota besar yang banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Secara khusus mengenai sistem kewarisan, baik masyarakat Pepadun maupun Saibatin menganut kewarisan mayorat laki-laki, yang dikenal juga dengan istilah patrilineal. Artinya, anak laki-laki tertua memiliki hak atas seluruh warisan dan menjadi penerus generasi berikutnya.[12]

Tujuan dari hukum adat Lampung dalam pembagian harta warisan adalah untuk menjaga keutuhan keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Masyarakat adat Lampung menerapkan sistem patrilineal, di mana garis keturunan dihitung dari ayah, sehingga laki-laki memiliki posisi yang lebih dominan dibanding perempuan. Hal ini bertujuan agar anak laki-laki tertua dapat memelihara harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka untuk kepentingan keluarga pewaris. Selain sistem keturunan tersebut, terdapat juga sistem kewarisan mayorat, di mana harta peninggalan diberikan sepenuhnya kepada anak sulung, baik laki-laki (mayorat pria) maupun perempuan (mayorat perempuan). Sistem ini mirip dengan sistem kewarisan kolektif di mana harta warisan tidak dibagi-bagi di antara ahli waris, melainkan tetap sebagai hak milik bersama.[13]

Berikut ini contoh praktek pembagian waris adat Lampung yang merupakan hasil wawancara beberapa mahasiswa Universitas Lampung. Menurut Bapak Faisol Amirillah, kepala adat Marga La`ay, dalam adat ulun Lampung Saibatin, pembagian warisan lebih berfokus pada anak laki-laki. Menurut penelitian ini, jenis harta warisan menurut adat ulun Lampung Saibatin meliputi Lamban Tuha (rumah tua), tanah, dan harta benda lainnya, yang diperuntukkan khusus untuk anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian apapun. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab utama untuk merawat, membangun, dan menjaga kehidupan yang layak bagi seluruh anggota keluarga, termasuk orang tua dan adik-adik yang belum mandiri. Di sisi lain, perempuan dianggap tidak memiliki tanggung jawab serupa terhadap anggota keluarga. Meskipun perempuan ulun Lampung menyadari ketidakadilan dalam

[12] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)."
[13] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin.

sistem pewarisan ini, mereka tetap menghormati dan mempertahankan adat istiadat serta kebiasaan yang telah menjadi bagian integral kehidupan mereka di Pesisir Tengah selama puluhan tahun.[14]

Dalam sistem pewarisan ulun Lampung Saibatin, kedudukan perempuan tidak sebagai ahli waris, tetapi sebagai pengguna dan pemelihara warisan saat masih muda. Namun, perempuan masih memiliki peluang untuk mendapatkan bagian dari warisan jika sudah menikah sesuai dengan statusnya dalam keluarga, adat, dan masyarakat. Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan mencakup beberapa hal: sebagai anak kandung (anak perempuan tetap mendapatkan bagian penuh dari harta warisan), sebagai anak tiri atau anak angkat (anak perempuan sebagai anak angkat tetap berhak mewarisi jika tidak memiliki saudara laki-laki), serta sebagai janda (janda dapat menjadi ahli waris jika terdapat perjanjian perkawinan, dan jika tidak, seluruh harta suami yang meninggal, termasuk harta bawaannya, menjadi warisan bagi janda yang masih hidup).[15]

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Dalam hukum kewarisannya, kedua adat tersebut sama-sama menggunakan sistem patrilineal, di mana warisan mayorat laki-laki diterapkan, dengan anak laki-laki tertua menerima seluruh harta peninggalan untuk menjaga dan memelihara keluarga. Pada Lampung Pepadun, praktik ini masih kuat, sedangkan pada Lampung Saibatin, pengaruh hukum Islam mulai mereduksi penerapannya, terutama di perkotaan. Dalam adat Lampung Saibatin, anak laki-laki menerima harta utama seperti rumah tua dan tanah, sementara anak perempuan biasanya tidak mendapat warisan kecuali dalam kondisi tertentu, seperti menjadi janda atau anak angkat tanpa saudara laki-laki. Tujuan utama hukum adat ini adalah menjaga keutuhan keluarga melalui sistem waris yang berpusat pada anak laki-laki tertua karena ia dibebani tanggung jawab yang besar untuk mengurus anggota keluarga lainnya.

Relevansi Sistem Waris Adat Lampung dan Faktor Pergeseran Nilai Praktiknya dalam Konteks Modern

[14] Yusha, Sinaga, and Widodo, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat."
[15] Yusha, Sinaga, and Widodo.

Sistem mayorat, di mana harta warisan lebih banyak diberikan kepada anak sulung laki-laki, adalah salah satu praktik yang telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat adat Lampung. Namun, dengan perkembangan zaman, muncul pertanyaan mengenai relevansi sistem ini dalam konteks modern. Modernisasi dan masyarakat saling terkait dalam segala dinamikanya. Modernisasi mencakup transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pandangan hidup, gaya hidup, interaksi sosial, nilai-nilai, hukum, dan budaya.[16]

Secara sederhana, perubahan ini melibatkan evolusi masyarakat dari yang tradisional menuju yang lebih modern.[17] Pergeseran nilai ini adalah isu yang tidak bisa diabaikan, artinya meskipun masyarakat berusaha mempertahankan nilai-nilai tertentu, saat dunia berubah dengan cepat, nilai-nilai yang dianggap mutlak pun berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai ini melibatkan dorongan internal dari masyarakat sendiri yang menginginkan perubahan, serta faktor eksternal berupa pergeseran nilai-nilai secara luas yang tanpa disadari, masyarakat akan terlibat dalam proses perubahan ini.[18] Beberapa faktor utama yang menyebabkan pergeseran dalam praktek hukum waris adat Lampung antara lain:

Pertama, masyarakat lampung yang dinamis. Dalam masyarakat adat Lampung, mereka menghargai falsafah atau prinsip hidup yang mencakup moralitas tinggi, kesadaran diri, dan kepemimpinan yang besar, dikenal dengan istilah *fiil pesinggiri*. Ini merupakan potensi budaya sosial yang memotivasi individu untuk aktif memperjuangkan nilai-nilai positif, menjalani hidup yang terhormat, dan dihargai dalam kehidupan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari upaya mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bersosial, masyarakat Lampung bertanggung jawab untuk mengatur perilaku mereka dan menjaga reputasi agar tidak terjerumus dalam perilaku yang tidak baik. Unsur-unsur *fiil pesinggiri* meliputi sikap santun, keterbukaan (Nemui-nyimah), dan berintegrasi dalam masyarakat (Nengah-Nyappur), yang memfasilitasi terjadinya

[16] M Natsir Asnawi, "Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan: Psychological Approach Importances in Mediation Process," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 447–62, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.447-462.
[17] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)."
[18] Arsis Tawwa, "Pergeseran Nilai Pada Tradisi Muli Mekhanai Adat Lampung (Studi Di Desa Hurun Teluk Pandan)," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2023, http://repository.radenintan.ac.id/29673/.

akulturasi budaya dan perubahan pandangan dalam sistem pembagian warisan di masyarakat adat Lampung.[19]

Kedua, hukum nasional. Saat ini, sebagian besar sistem mayorat tidak dilaksanakan secara sempurna dan berpindah kepada proses sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hakim di pengadilan dapat memutuskan hasil sidang sesuai dengan penyelidikan, bukti dan fakta masalah warisan yang diajukan oleh ahli waris. Sistem mayorat dalam pembagian warisan adat bertukar dengan sistem individu dalam hak kepemilikan harta warisan, apabila ahli waris berkehendak demikian.[20]

Ketiga, agama. Pelaksanaan sistem mayorat yang memberikan hak kepemilikan warisan kepada anak tertua (laki-laki atau perempuan) berbeda dengan aturan warisan Islam yang telah menetapkan siapa dan berapa jatah yang akan diterima.[21] Maka dari itu, bagi beberapa masyarakat Lampung, mereka memilih untuk membagi harta warisannya didasarkan pada hukum waris Islam atau dapat dipengaruhi oleh hukum waris Islam yang pada dasarnya tidak hanya mengakui hak anak laki-laki saja.[22]

Keempat, realisasi tanggung jawab anak tertua laki-laki. Sistem mayorat sebetulnya memiliki sisi positif dan negatif sesuai dengan pelaksanaan kepemimpinan anak tertua dalam memegang kedudukannya. Tanggung jawab dilihat dari segala sisi, bagaimana sikap, sifat dan cara memanfaatkan harta untuk kepentingan semua anggota keluarga. Dia harus dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan antar anggota hingga semuanya dewasa dan bertanggung jawab untuk diri sendiri. Namun, adakalanya anak tertua tidak dapat memegang tanggung jawabnya dengan benar, bahkan tidak mengurus harta dengan baik dan mengabaikan keberadaan anggota keluarganya yang lain. Sehingga beberapa pihak tidak mempercayai keberadaan sistem mayorat karena pewaris tunggal dianggap tidak efektif dilaksanakan.[23]

Kelima, kontribusi istri dalam konteks zaman sekarang menunjukkan bahwa banyak perempuan (istri) tidak hanya mengurusi rumah sebagai ibu rumah tangga. Banyak di antara mereka yang bekerja dan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi

---

[19] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)."
[20] Zein, "Local Wisdom: Pelaksanaan Dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat Di Indonesia."
[21] Zein.
[22] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)."
[23] Zein, "Local Wisdom: Pelaksanaan Dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat Di Indonesia."

kebutuhan keluarga. Ada juga yang membawa harta ke dalam pernikahan, entah dari usaha mereka sebelum menikah atau sebagai hadiah dari orang tua. Oleh karena itu, istri juga berperan dalam membentuk kekayaan bersama. Kontribusi istri terhadap aset keluarga ini akan memengaruhi kendali atas harta tersebut, menjadikan harta dalam keluarga tidak hanya milik "suami", tetapi juga "istri". Dengan kata lain, sistem mayorat laki-laki di hukum waris adat lampung ini dinilai kurang relevan dengan keadaan kontemporer dan sang istri seharusnya juga merupakan seorang pewaris.[24]

Keenam, pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga memiliki pengaruh. Sebagai contoh, masyarakat adat Lampung yang tinggal di Bandar Lampung, terutama di kotamadya, umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Hal ini menyebabkan pola pikir masyarakat setempat mengalami transformasi terhadap hukum adat mereka.[25]

Ketujuh, ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang mendesak sering kali menyebabkan individu lebih memilih sistem waris yang dianggap lebih adil secara ekonomi.[26]

Kedelapan, perkawinan campuran. Sebagai contoh, banyak masyarakat adat Lampung yang tinggal di kota Bandar Lampung mengalami pernikahan lintas suku, seperti antara Suku Lampung dengan Suku Jawa, Suku Lampung dengan Suku Padang, dan lain-lain. Dalam konteks pembagian harta warisan, penting untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembagian warisan bisa mengacu pada hukum adat, hukum nasional, atau hukum Islam.[27]

Kesembilan, urbanisasi. Ketika masyarakat adat Lampung merantau ke luar kota, ikatan komunal dan patrilineal tidak lagi sekuat seperti pada masyarakat adat Lampung di masa lalu karena adanya perbedaan jarak dan lokasi, perkembangan budaya, serta evolusi kebutuhan masyarakat itu sendiri.[28]

Kesepuluh, tersentuh konsep kesetaraan gender. Masyarakat adat terpengaruh modernisasi sehingga lebih terbuka pada konteks keadilan dan kesetaraan gender. Melalui perspektif keadilan, maka perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan pada sistem

[24] Yusha, Sinaga, and Widodo, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat."
[25] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)."
[26] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin.
[27] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin.
[28] Muslim, Kurniati, and Mukhlishin.

hukum adat tertentu menjadi tidak relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan era emansipasi saat ini. Apabila dulunya perbedaan derajat tersebut adalah sesuatu yang lazim dilakukan dan dipandang lumrah oleh masyarakat adat, maka saat ini paradigma berpikir masyarakat telah berubah dan berkembang. Hal ini mengakibatkan adanya perspektif gender sebagai standar pandangan sistem kekerabatan yang melihat bahwa terdapat diskriminasi terhadap salah satu gender dalam sistem kekerabatan patrilineal maupun matrilineal.[29]

Kesimpulannya, sistem waris mayorat dalam masyarakat adat Lampung, yang mengutamakan anak sulung laki-laki, kini menghadapi tantangan relevansi dalam konteks modern. Modernisasi dan perubahan sosial mendorong pergeseran nilai-nilai tradisional. Faktor-faktor internal dan eksternal, seperti dinamika masyarakat, hukum nasional, pengaruh agama Islam, dan realisasi tanggung jawab anak tertua, memainkan peran penting dalam perubahan ini. Kontribusi ekonomi istri dan tingkat pendidikan, perkawinan campuran, urbanisasi dan kesetaraan gender, turut mempengaruhi penerapan hukum waris adat. Akibatnya, banyak masyarakat adat Lampung kini lebih memilih sistem waris yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan kondisi kontemporer, menggabungkan unsur-unsur hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam.

Solusi dalam Praktik Hukum Waris untuk Masyarakat Adat Lampung Masa Kini

Sebelum masuk pada pembahasan solusi, dari pemaparan sebelumnya, dapat dipahami bahwasanya tujuan hukum waris adat Lampung yang bersistem mayorat laki-laki ini ternyata memiliki fungsi tertentu. Menurut pandangan mereka, yang memiliki hak paling utama untuk menerima warisan adalah anak tertua laki-laki. Hal ini dikarenakan anak tertua laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan hidup adik-adiknya serta mengambil alih peran ayah dalam keluarga. Sementara itu, anak perempuan dianggap akan bertanggung jawab terhadap suaminya setelah menikah. Sedangkan manakala tidak dibagi seperti itu, dikhawatirkan pemanfaatan harta warisan mungkin tidak optimal.

Maka menimbang dari segi tujuan dibalik sistem mayorat laki-laki dalam hukum waris adat lampung dan dengan melihat fakta pergeseran yang ada, penulis melihat bahwa

[29] Kurnia and Santosa, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia."

alternatif yang dapat diterapkan dalam masalah pembagian waris di kalangan adat Lampung ini dan tetap dengan mempertahankan ajaran agama islam adalah dengan mengintegrasikan hukum islam. Hukum waris Islam ini dapat diterapkan di berbagai komunitas Muslim di Indonesia tanpa mengurangi tujuan di balik waris adat setempat. Sebetulnya, terdapat perbedaan antara sistem mayorat dengan aturan pembagian warisan Islam. Aturan Islam menekankan bahwa semua penganutnya yang sudah mengucapkan syahadatain diharuskan untuk melaksanakan hukum Islam. Dalam hal warisan, ada kemestian memberikan jatah ibu, ayah, istri, suami, dan anak kandung karena otomatis menjadi ahli waris bahkan tidak boleh satu orangpun dapat menghijabnya dari menerima warisan. Secara jelas ditetapkan kelima ahli waris ini sudah mendapatkan ketetapan jatah warisan yang pasti atau ashabah. Berbeda dengan sistem mayorat laki-laki menganggap anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris dari orangtuanya.[30]

Ada banyak pandangan mengenai ke-qath'i-an ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an. Penulis mengikuti pandangan yang menganggap bahwa ayat-ayat tersebut tidak memiliki makna alternatif. Lebih rinci lagi, ayat-ayat kewarisan ini termasuk dalam klasifikasi mantuq yang disebut nass, yang berarti bahwa lafalnya secara langsung menunjukkan makna yang jelas (sarih) dan tidak memungkinkan makna lain. Ayat-ayat tentang kewarisan dapat dipahami hanya dengan mendengarkannya, tanpa perlu analisis mendalam karena maknanya sudah jelas bagi akal sehat. Tidak ada ruang untuk interpretasi lain, karena dalam penggunaan praktis sehari-hari, makna lafal-lafal tersebut sudah pasti. Hal ini berbeda dengan kategori mantuq lainnya, yaitu zahir, yang masih memungkinkan untuk interpretasi alternatif yang lemah (marjuh). Ayat-ayat kewarisan secara tegas menyebutkan angka-angka yang pasti, tanpa memberikan ruang untuk makna lain.[31] Jadi, bagian-bagian ahli waris yang diatur dalam Al-Qur'an (seperti ½, 2/3, 1/3, ¼, 1/6, dan 1/8) disebut sebagai nasiban mafrudha, yang merupakan ketetapan tetap dari Allah.[32]

[30] Zein, "Local Wisdom: Pelaksanaan Dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat Di Indonesia."
[31] Fatahuddin Aziz Siregar, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur`an Dan As-Sunnah," *Fitrah:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2014): 117–34, https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.343.
[32] Zulham Wahyudani, "Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 166–89, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/328/323.

Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk mengikuti ketentuan warisan yang jelas dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, jika seorang ahli waris ingin menyantuni kerabatnya yang lemah secara ekonomi yang juga termasuk dalam ahli waris, setelah menerima bagian harta warisan, ia dapat meningkatkan kemampuannya untuk bersedekah. Misalnya, dia dapat menghibahkan sebagian dari harta warisan yang telah diterimanya. Ayat 8 dari Surah An-Nisa juga menganjurkan untuk memberikan sebagian dari harta yang diterima kepada anak yatim, kerabat miskin, yang bukan termasuk dalam ahli waris.[33] Begitu juga dengan anggota keluarga yangn non-muslim, ini bisa diberikan harta juga dengan hibah atau wasiat. Dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak dijelaskan mengenai pembagian harta warisan antara individu yang berbeda agama, dan sebagian besar ulama tidak mengizinkan pembagian warisan kepada penerima yang berbeda agama. Meskipun hukum waris Islam tidak mengakui hak mewarisi antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar individu yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah atau wasiat.[34]

Adapun mengenai alasan penulis menyarankan hal ini, ini sebab tujuan pembagian waris dalam islam ini juga sebetulnya *in line* dengan sistem mayorat laki-laki dalam adat waris lampung. Dalam hukum syariah, proporsi warisan yang lebih besar bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan memiliki beberapa hikmah yang ditekankan. Pertama, laki-laki memiliki kewajiban finansial yang meliputi tanggung jawab keuangan keluarga, termasuk pembayaran mahar perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa [4]: 4. Kedua, laki-laki bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya, sehingga harta yang dimilikinya cenderung digunakan untuk menafkahi keluarganya, sesuai dengan prinsip dalam Surah At-Talaq [65]: 7 bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk menafkahi suami dan anak-anaknya kecuali dengan pemberian sukarela. Yang terakhir, laki-laki juga diwajibkan menanggung nafkah bagi sanak keluarga yang membutuhkan, termasuk sesama ahli waris yang kekurangan.[35] Inilah hikmah dibalik pembagian waris yang diajarkan dalam Islam.

---

[33] Siregar, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur`an Dan As-Sunnah."
[34] Iftitah Rizky W. Posumah, "Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Beda Agama Melalui Musyawarah Mufakat Di Kecamatan Kauditan Perspektif Hukum Islam," *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado*, 2019, 79, http://repository.iain-manado.ac.id/51/1/IFTITAH RIZKY W POSUMAH.pdf.
[35] Henri Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam: Klarifikasi Dan Solusi*, 1st ed. (Jakarta Selatan: UNIDA Gontor Press dan Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 2022).

Selain itu, agar masyarakat bisa lebih faham akan masalah ini, perlu diadakan edukasi atau semacam penyuluhan dan sosialisasi tentang hukum islam. Diperlukan adanya sosialisasi dan bimbingan dari pihak pemerintah, akademika dan para ulama seperti modul atau buku saku untuk memudahkan sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dan tetap mempertahankan nilai lokal yang ada pada sistem pembagian warisan. Sehingga nilai yang dimiliki oleh budaya lokal dan ajaran agama dapat diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan bergandengan dengan perkembangan hukum dan perubahan sosial.[36] Hal ini guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum waris Islam kepada masyarakat adat, terutama mengenai tujuannya yang masih *in line* dengan tujuan dalam sistem mayorat laki-laki dalam masyarakat adat lampung.

Dari penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa tujuan hukum waris adat Lampung yang menggunakan sistem mayorat laki-laki adalah untuk memastikan keberlanjutan tanggung jawab keluarga melalui anak tertua laki-laki. Oleh karena itu, untuk mempertahankan tujuan waris adat dan agama dalam konteks modern, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan pembagian waris hukum islam dalam kehidupan bermasyarakat adat Lampung. Hukum Islam memberikan kejelasan dan keadilan dalam pembagian waris, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, yang dapat diterapkan tanpa mengabaikan tujuan utama dari sistem mayorat. Dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang hukum Islam, masyarakat adat Lampung dapat lebih memahami bahwa prinsip-prinsip Islam tetap sejalan dengan tujuan menjaga kesejahteraan dan stabilitas keluarga, sambil mengakomodasi perkembangan sosial yang ada. Penerapan solusi ini diharapkan dapat mengurangi konflik dalam pembagian warisan dan memastikan bahwa semua anggota keluarga mendapatkan hak yang adil sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap mengikuti hukum yang ada.

KESIMPULAN

Secara sederhana, masyarakat adat lampung, dalam praktek pembagian warisnya, menganut sistem waris patrilineal/mayorat laki-laki dimana hak waris dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, relevansi sistem waris

[36] Zein, "Local Wisdom: Pelaksanaan Dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat Di Indonesia."

mayorat dalam masyarakat adat Lampung semakin berkurang dalam konteks modern. Faktor-faktor seperti dinamika masyarakat, hukum nasional, pengaruh agama, peran perempuan dalam ekonomi keluarga, pendidikan, perkawinan campuran, urbanisasi, dan tersentuh konsep kesetaraan gender, mendorong perubahan nilai-nilai tradisional. Akibatnya, banyak masyarakat Lampung kini lebih memilih sistem waris yang menggabungkan hukum adat, nasional, dan Islam untuk mencapai keadilan yang lebih sesuai dengan kondisi kontemporer.

Padahal sebetulnya, tujuan utama dari sistem hukum waris adat Lampung yang bersistem mayorat laki-laki adalah untuk menjaga keberlanjutan tanggung jawab keluarga melalui anak tertua laki-laki. Namun, dengan adanya pergeseran sosial, perlu diadopsi solusi yang mampu mempertahankan tujuan ini sambil mengikuti prinsip-prinsip Islam yang ada. Mengintegrasikan hukum waris Islam dalam masyarakat adat Lampung menjadi alternatif yang sesuai, mengingat hukum Islam memberikan kejelasan dan keadilan dalam pembagian waris sesuai ketentuan Al-Qur'an. Selain itu, apabila ada ahli waris yang patut untuk disantuni, dapat dilakukan dengan menghibahkan harta yang dimiliki secara individual oleh ahli waris. Dalam upaya praktiknya, edukasi dan sosialisasi mengenai hukum waris Islam perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, agar masyarakat adat dapat memahami bahwa prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan utama menjaga kesejahteraan dan stabilitas keluarga dalam perkembangan sosial yang ada. *Wallahu a'lam bish shawab*.

DAFTAR REFERENSI

Asnawi, M Natsir. "Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan: Psychological Approach Importances in Mediation Process." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 447–62. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.447-462.

Henri Shalahuddin. *Ideologi Gender Dalam Studi Islam: Klarifikasi Dan Solusi*. 1st ed. Jakarta Selatan: UNIDA Gontor Press dan Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 2022.

Iftitah Rizky W. Posumah. "Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Beda Agama Melalui Musyawarah Mufakat Di Kecamatan Kauditan Perspektif Hukum Islam." *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado*, 2019, 79. http://repository.iain-manado.ac.id/51/1/IFTITAH RIZKY W POSUMAH.pdf.

Kurnia, Iftitah, and Maisya Yusti Santosa. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Islam: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 234–42. https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/543.

Muslim, Herlina Kurniati, and Ahmad Mukhlishin. "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)." *Tafkirul Iqtishodiyyah: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2023): 31–45. https://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/article/view/75/.

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur`an Dan As-Sunnah." *Fitrah:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2014): 117–34. https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.343.

Tawwa, Arsis. "Pergeseran Nilai Pada Tradisi Muli Mekhanai Adat Lampung (Studi Di Desa Hurun Teluk Pandan)." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2023. http://repository.radenintan.ac.id/29673/.

Wahyudani, Zulham. "Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 166–89. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/328/323.

Yusha, Bina, Risma Margaretha Sinaga, and Sugeng Widodo. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat." *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 1 (June 29, 2021): 21–29. https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.39763.

Zein, N. "Local Wisdom: Pelaksanaan Dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat Di Indonesia." *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 45–52. https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/75.